



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Fraksi Demokrat-PKS Berubah Sikap
: Jumat, 12 Februari 2016
: Seputar Indonesia
: 4

Fraksi Demokrat-PKS Berubah Sikap

Paripurna Penetapan RUU KPK sebagai Usul Inisiatif DPR Akhirnya Ditunda

JAKARTA—Gencarnya penolakan publik terhadap revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat perubahan sikap fraksi di DPR. Dua fraksi yang tadinya mendukung revisi berbalik arah menjadi penentang.

Perubahan sikap ini membuat rapat paripurna DPR yang akan menetapkan RUU KPK sebagai usul inisiatif DPR kemarin terpaksa ditunda. Badan Musyawarah (Bamus) DPR akhirnya menjadwalkan ulang rapat paripurna berikutnya pada pekan depan.

"Adasakithati Demokrat kepada KPK, tapi disisi lain juga takut kehilangan popularitas dan citra di publik."

SUPARDJI ACHMAD
Pengamat Politik dan
Universitas Al-Azhar Jakarta

"Paripurna ditunda hingga Kamis (18/2). Alasannya kita minta agar tidak usah terburu-buru membahas RUU KPK ini. Kebetulan juga ada beberapa RUU usulan inisiatif DPR yang sedang dibahas. Jadi nanti akan bersamaan," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas seusai rapat Bamus di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Penolakan Fraksi Demokrat untuk membawa RUU KPK ke rapat paripurna ini disambut baik oleh Gerinda. Apalagi pada rapat pleno Panitia Kerja RUU KPK yang digelar Rabu (10/2), Demokrat termasuk 1 dari 9 fraksi yang setuju revisi

dilakukan.

Supratman yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengaku bertemu kashi atas perubahan sikap partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Dengan demikian, lanjut Supratman, revisi UU KPK belum disetujui untuk menjadi RUU usulan inisiatif DPR sehingga pembahasan belum bisa dilakukan.

"Ini hal yang baik, Gerindra ada kawan. Kami juga mengakui partai lain untuk bersama-sama menolak revisi UU KPK ini," ujar anggota Komisi III DPR tersebut.

Terpisah, anggota Fraksi PKS Nasir Djamil mengakui partai lain untuk bersama-sama menolak revisi UU KPK di bawa ke paripurna kemarin. Hasil rapat pleno Fraksi PKS, kata dia, meminta agar Baleg mengundang perembitan dan KPK terlebih dulu untuk membicarakan ulang rencana revisi tersebut.

"Fraksi PKS berharap agar Baleg mengundang pimpinan KPK sebelum paripurna sehingga jelas kalau memang kita belum membutuhkan (revisi) yang jangandikmasa," ungkap Nasir di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Pada minumannya, lanjut Nasir PKS akan menetujui dilakukannya perubahan RUU KPK jika aturan baru nantinya memang menguatkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. "Padapeno (fraksi) PKS, kita setuju revisi dan keinginan menguatkan agenda-agenda pemberantasan korupsi," ujarnya.


Mengenai perlunya pemerintah pemerintah dan KPK memberi pandangan, memutusnya itu bertujuan agar ada kesepahaman antarsesama pihak soal revisi

BERBALIK ARAH

Di luar dugaan, dua fraksi di DPR berbalik arah menolak revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penolakan tersebut membuat rapat paripurna penetapan RUU KPK sebagai usul inisiatif DPR kemarin terpaksa ditunda.

■ Poin Revisi Hasil Harmonisasi Panja RUU KPK

- 1 Pasal 32 ditambahkan ketentuan bahwa "pimpinan KPK yang mengundurkan diri dilarang menduduki jabatan publik"
- 2 Pasal 32 ayat 1 huruf c ditambahkan ketentuan pemberhentian tetap pimpinan KPK yang mengundurkan diri berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 3 Pasal 37D tugas dewan pengawas ditambahkan, yakni:
 - Memberikan izin penyadapan dan penyitaan
 - Menyusun dan meratifikasi kode etik pimpinan KPK
- 4 Pasal 37D, dalam memilih dan mengangkat dewan pengawas, presiden membentuk panitia seleksi
- 5 Pasal 37E, ditambahkan 1 ayat dengan rumusan "anggota dewan pengawas yang mengundurkan diri dilarang menduduki jabatan publik"
- 6 Pasal 40 mengenai SP3, pemberian SP3 harus disertai alasan dan bukti yang cukup dan harus dilaporkan pada devisioner, dan bukti dapat dicabut kembali apabila dicabut hal-hal baru yang dapat membuktikan alasan penghentian perkara
- 7 Pasal 43 ditambahkan ketentuan bahwa pimpinan KPK dapat mengangkat penyidik sendiri sesuai dalam persyaratan dalam UU ini
- 8 Pasal 45 ditambahkan ketentuan bahwa pengawas KPK dapat mengangkat penyidik sendiri sesuai dalam persyaratan dalam UU ini
- 9 Pasal 47A dalam keadaan mendesak, pengawas boleh dilakukan tanpa izin dari dewan pengawas terlebih dahulu



yang sejak lama mengundang perhatian publik ini.

"Saya pikir pemerintah dan DPR harus punya sikap yang sama, apakah revisi akan ditunda atau dilakukan bersama-sama. Saya pikir harus dilakukan bersama-sama mencari hal-hal baru yang memungkinkan," ujarnya.

Maju mundur sikap fraksi di DPR ini bukan pertama kali terjadi. Bahan inkonseistensi ditunjukkan sejumlah fraksi seiring pasang surutnya penolakan publik.

Sejak usulan revisi UU KPK

diperlukan karena UU yang ada saat ini belum menjawab kebutuhan hukum. Keadaan kembali berubah ketika diluncurkan revisi UU KPK kembali muncul dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016. Kali ini hanya dua fraksi, yakni Gerinda dan Demokrat, yang menolak masuknya RUU KPK dalam Prolegnas. Namun pada saat rapat pleno Panja RUU KPK, Rabu (10/2), Fraksi Demokrat malah mendukung revisi sebelum berbalik ke arah ditetapkan.

"Kami enggak bilang berubah, bukan soal penitratannya. (Kami) enggak pernah usul, ini inisiatif dari pemerintah," tegar Walid Ketua Komisi III DPR itu.

Untuk itu, fraksi kembali dapat undangan dari Banus untuk mengadakan persetujuan revisi melalui rapat paripurna.

Jangan paripurna dulu sebelum mengetahui visi dan arah perubahan dari revisi UU KPK tersebut. Ternyata, kata dia, ada poim pembentukan lembaga baru (Dewan Pengawas KPK) dan perubahan lainnya yang dimulai pada tahun 2017.

"Dewan Pengawas KPK dan perubahan lainnya yang dimulai pada tahun 2017," kata Benny. "Kita perlu mengetahui visi dan arah perubahan dari revisi UU KPK ini," ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta Supardi Achmad berpendapat, perubahan sikap fraksi terhadap revisi UU KPK ini hanya karena kepentingan pencitraan di publik. Dalam rangka penyelesaian diri untuk tidak didiskreditkan publik yang mayoritas menolak revisi, fraksi disebutnya terpaksa berubah arah. Khusus Fraksi Demokrat, dia mengaku heran ketika mengetahui hasil keputusan di paripurna.

"Kami enggak bilang berubah, bukan soal penitratannya. (Kami) enggak pernah usul, ini inisiatif dari pemerintah," tegar Walid Ketua Komisi III DPR itu.

Untuk itu, fraksi kembali dapat undangan dari Banus untuk mengadakan persetujuan revisi melalui rapat paripurna.

Jangan paripurna dulu sebelum dikaji cermat isi undangan yang terjadi selama ini di mana

banyak kader Demokrat menjadi korban penyadapan, ditesangkakan, bahkan dipidanaan oleh KPK, semestinya Demokrat akan mendukung revisi itu.

"Ada sakit hati Demokrat kepada KPK, tapi disisi lain juga takut kehilangan popularitas dan citra di publik. Jadiinya sekarang menolak. Tapi perubahan dari mendukunglah bantuan tentu menjadi tanda-tanda juga di publik," ujarnya. Meski demikian, menurut Supardi, penolakan tiga fraksi ini tidak akan banyak memengaruhi proses revisi UU KPK yang tengah berjalan di DPR.

• kiswondari / okezone